



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 13/Pen.Div/2022/PN Pbr

Jo.

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr tanggal 14 Desember 2022, perihal Diversi Berhasil dalam perkara anak dengan terdakwa;

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX
XXXXXX ;

Tempat lahir : Pekanbaru ;

Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 6 bulan / 30 Mei 2005 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg.Abadi - Gg. Sago I
Rt.001 Rw.006 Kel.Tanah Datar Kec.Pekanbaru
Kota Pekanbaru;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Pendidikan : SMK (kelas II)

2. Berita Acara Diversi Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr, tanggal 14 Desember 2022;

3. Kesepakatan Diversi Tanggal 14 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesepakatan, bahwa benar anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXX telah mengakui kesalahannya, telah pula meminta memberikan atau menyerahkan ganti rugi kepada korban sebagaimana kesepakatan diversi tersebut, maka dengan demikian Kesepakatan Diversi tersebut telah dilaksanakan oleh para pihak.

Mengingat ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UU 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak; Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menghentikan Proses Pemeriksaan Perkara Anak XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XX XXXX XX XXXXXX, Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbr;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyampaikan salinan penetapan ini kepada
Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak / Orang tua / Wali,
Penasihat Hukum Anak, Korban / Orang tua Korban, dan Para Saksi.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal, 14 Desember 2022,

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pekanbaru;

AHMAD FADIL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)